

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN *HUMAN*  
*TRAFFICKING***

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**DIFA AGUSTIANI**  
**NBI : 1312000320**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Difa Agustiani**

**1312000320**

**Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN *HUMAN*  
*TRAFFICKING***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Difa Agustiani**

**1312000320**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Difa Agustiani**

**1312000320**

**Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**DIFA AGUSTIANI**

**NBI: 1312000320**

**Dosen Pembimbing:**

A handwritten signature in black ink, followed by the date "4/12 2023" written in a similar style.

**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**

**NPP/NIP: 20310210845**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*

Oleh:  
DIFA AGUSTIANI  
NIM: 1312000320

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 11 Desember 2023

TIM PENGUJI :

Ketua : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD  
NPP/NIP: 20310180776

Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.  
NPP/NIP: 20310170758

Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP/NIP: 196606181991031000

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP: 20310860065

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI  
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

Oleh:

**DIFA AGUSTIANI**

**NIM: 1312000320**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 13 Desember 2023**

**Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023**

**Tanggal : 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Budiarsih, S.H.,M.Hum.,PhD**


**NPP/NIP: 20310180776**

**Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP: 20310170758**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP/NIP: 196606181991031000**



**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Agustiani

NIM : 1312000320

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KORBAN *HUMAN* TRAFFICKING**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Difa Agustiani

## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Agustiani

NIM : 1312000320

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Difa Agustiani

## PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Agustiani

NIM : 1312000320

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Difa Agustiani



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Agustiani

NIM : 1312000320

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN  
*HUMAN TRAFFICKING***

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Difa Agustiani

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
4. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Abi dan Umi penulis yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Kakak-kakak penulis yang memberikan dukungan penuh untuk penulis.
10. Teman-teman tersayang sejak semester satu, Law Firm yang telah memberikan dukungan fisik dan psikis selama berkuliah. Serta Muhammad Adhim yang telah menjadi tempat saya berkeluh kesah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 10 Desember 2023

Penulis

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT , Bapak Ibu saya, dan diri saya sendiri.*

*Terimakasih kepada Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar.*

*Terima kasih Abi Umi yang tidak pernah lelah mempercayai dan mendukung saya.*

*Terima kasih untuk diriku hari ini, untuk diriku kemarin dan untuk diriku yang akan datang.*

*Terima kasih telah bertahan dan tetap hidup sampai saat ini.*



## **ABSTRACT**

*Human trafficking is a violation of human dignity and is contrary to human rights and legislation. The slavery that plagues society is under the guise of directing labor by promising high wages, a decent life, and so on. The triggering factors are the lack of employment opportunities in the country, lack of education, and lack of awareness by society. One example is the case of human trafficking among Indonesian Migrant Workers (PMI). The crime of human trafficking cannot be underestimated because it has claimed many victims. For this reason, legislation is very necessary in providing sanctions and protection to victims of human trafficking, especially groups who are considered vulnerable. The aim of this research is to find out how criminal sanctions are applied for perpetrators of human trafficking against Indonesian Migrant Workers, the right to restitution for PMI victims of human trafficking, as well as the government's efforts to eradicate human trafficking against PMI. This research uses a type of normative legal research which looks at problems from the study of legal materials such as books or articles about human trafficking as references for basic materials and secondary legal materials. This research uses a statutory and conceptual approach in order to obtain the results you want to research. Based on this research, it was found that the form of legal protection carried out by the government for PMI victims of human trafficking is in the form of preventive legal protection, namely to prevent violations before they occur, and repressive legal protection, namely final protection in the form of sanctions for perpetrators, and restitution for victims, and the government's efforts to eradicate human trafficking, such as improving education, economic empowerment, seeking guarantees, making multilateral agreements, collaborating with various government agencies, as well as social control measures such as tightening laws.*

*Keywords: Human Trafficking, Migrant Workers*

## ABSTRAK

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan perundang-undangan. Perbudakan yang melanda masyarakat berkedok pengarahannya tenaga kerja ini dengan mengiming-imingi upah yang tinggi, kehidupan yang layak, dan lain sebagainya. Faktor pemicunya adalah kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus *human trafficking* pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kejahatan *human trafficking* tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan kepada korban *human trafficking* terutama kelompok yang dianggap rentan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku *human trafficking* terhadap Pekerja Migran Indonesia, hak restitusi bagi PMI korban *human trafficking*, serta upaya pemerintah dalam memberantas *human trafficking* terhadap PMI. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel tentang *human trafficking* sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna untuk memperoleh hasil yang ingin diteliti. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap PMI korban *human trafficking* berupa perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi bagi pelaku, dan restitusi bagi korban, dan upaya pemerintah dalam memberantas *human trafficking*, seperti meningkatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, mengupayakan jaminan, membuat perjanjian multilateral, membuat kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan, serta tindakan pengendalian sosial seperti memperketat undang-undang.

Kata Kunci: *Human Trafficking*, Pekerja Migran

## DAFTAR ISI

COVER.....	0
COVER DALAM.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	IV
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP.....	VI
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
<i>ABSTRACT</i> .....	X
ABSTRAK.....	XI
DAFTAR ISI .....	XII
DAFTAR GRAFIK.....	XIV
DAFTAR TABEL.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1.... Jenis Penelitian.....	4
1.5.2.... Metode Pendekatan.....	5
1.5.3.... Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4.... Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.5.... Teknik Analisis Bahan Hukum.....	5
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Perlindungan Hukum.....	7
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	7
2.3. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	8
2.4. Hak Pekerja Migran Indonesia.....	9
2.5. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....	9
2.6. <i>Human Trafficking</i> .....	10
2.7. <i>Human Trafficking</i> Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	12
2.8. Korban <i>Human Trafficking</i> .....	12
BAB III PEMBAHASAN.....	15
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban <i>Human Trafficking</i> .....	15
3.1.1. Bentuk-Bentuk <i>Human Trafficking</i> .....	15
3.1.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku <i>Human Trafficking</i> Terhadap Pekerja Migran Indonesia .....	20

3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban <i>Human Trafficking</i> .....	25
3.2 Upaya Pemerintah Dalam Memberantas <i>Human Trafficking</i> Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	39
BAB IV PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

## Daftar Grafik

Gambar 1 Data Penempatan PMI periode Juni 2021-2023.....	1
Gambar 2 LPSK 2020 .....	28

## **Daftar Tabel**

Tabel 1 Pengaduan PMI 2023 berdasar jenis kelamin (BP2MI).....	3
Tabel 2 Perbandingan korban TPPO berdasarkan BP2MI 2019-2022.....	20
Tabel 3 Perbandingan TPPO dengan tindak pidana dalam UU PPMI.....	21
Tabel 4 Komponen TPPO Keimigrasian.....	23